



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD PANI AJUAR ALS PANI;**
2. Tempat lahir : Pematang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /13 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serambingan Desa Lubuk Besar  
Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu  
Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD PANI AJUAR als PANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, nomor polisi BK 2288 TAJ milik korban MISWANTO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI AJUAR als PANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Tahun 2011 warna coklat silver Nomor Polisi BK 2288 TAJ Nomor Rangka MH1JBC315BK032254 Nomor Mesin JBC3E1031878;

- 1 (satu) buah BPKB Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Tahun 2011 warna coklat silver Nomor Polisi BK 2288 TAJ Nomor Rangka MH1JBC315BK032254 Nomor Mesin JBC3E1031878;

Dikembalikan kepada yang berhak, Saksi atas nama MISWANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-773/L.2.32/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PANI AJUAR ALS PANI pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Halaman Karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama dengan korban MISWANTO pergi ke Karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban MISWANTO. Bahwa sesampainya terdakwa bersama korban Miswanto ditempat karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara terdakwa dan korban memesan ruangan yang akan digunakan sebagai ruangan karaoke melalui kasir yang bertugas saat itu adalah saksi Nindy Ayu. Setelah mendapatkan ruangan beserta minuman dari kasir Nirwana Karaoke yaitu Saksi Nindy Ayu kemudian Terdakwa beserta korban bernyanyi sambil minum anggur merah kemudian sekira pukul 03.00 wib setelah Terdakwa merasa lelah terdakwa melihat korban Miswanto tertidur pulas di dalam ruangan karaoke dan Terdakwa mencoba membangunkan korban Miswanto untuk mengajak pulang sambil berkata "AYOK BG KITA PULANG SDH PAGI INI KUNCI SEPEDA MOTOR ABG" namun korban Miswanto tidak menjawab, melihat korban tidak bisa dibangunkan timbul niat jahat Terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban Miswanto yang terparkir di halaman parkir Karaoke Nirwana. Terdakwa langsung menuju ke parkiran untuk mengambil 1 (satu) Unit

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ korban Miswanto sesampainya Terdakwa diparkiran Karaoke Nirwana Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban Miswanto dan Terdakwa bawa ke arah Batubara kerumah milik rekan Terdakwa yang bernama USUP (DPO dalam perkara ini) untuk Terdakwa gadaikan. Sesampainya Terdakwa di rumah milik USUP Terdakwa bertemu dengan USUP dan Terdakwa menawarkan kepada USUP 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban Miswanto yang terdakwa bawa yang kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan USUP dimana USUP menerima gadai 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban Miswanto yang terdakwa bawa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miswanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi di halaman parkir karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang karaoke bersama di karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara kemudian Saksi tertidur di dalam ruangan karaoke tersebut lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi bangun dari tidur kemudian Saksi hendak pulang lalu Saksi mengambil sepeda motor Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di halaman karaoke tersebut namun saat itu Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi tersebut dan seingat Saksi pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang karaoke yang mana Saksi meletakkan kunci sepeda motor Saksi dimeja kemudian Saksi mencari Terdakwa namun Terdakwa juga tidak ada selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Indrapura;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi David Untung H. Sirait, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto di halaman parkir karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB dimana saat itu Saksi berada di halaman parkir karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, kemudian Saksi melihat Saksi Miswanto bersama dengan Terdakwa datang ke karaoke tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ setelah itu Saksi Miswanto memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Miswanto bersama dengan Terdakwa memesan ruangan karaoke kemudian Saksi Miswanto

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam ruangan karaoke tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Miswanto namun Saksi tidak melihat Saksi Miswanto dan Terdakwa hanya seorang diri membawa sepeda motor milik Saksi Miswanto tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi Miswanto kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Miswanto telah dibawa Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Miswanto bahwa Saksi melihat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Miswanto, namun saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi Miswanto membuat laporan ke Polsek Indrapura;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Miswanto mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Miswanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto di halaman parkir karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto pergi ke karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto kemudian sesampainya ditempat karaoke tersebut yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto memesan ruangan yang akan digunakan sebagai ruangan karaoke melalui kasir kemudian

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan ruangan beserta minuman dari kasir Nirwana Karaoke lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto bernyanyi sambil minum anggur merah kemudian sekira pukul 03.00 WIB setelah Terdakwa merasa lelah dan Terdakwa melihat Saksi Miswanto tertidur pulas di dalam ruangan karaoke kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Saksi Miswanto untuk mengajak pulang sambil berkata “ayo bang kita pulang sudah pagi ini kunci sepeda motor abang” namun Saksi Miswanto tidak menjawab, lalu melihat Saksi Miswanto masih tertidur maka timbul niat jahat Terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban Miswanto yang terparkir di halaman parkir Karaoke Nirwana. Terdakwa langsung menuju ke parkiran untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ korban Miswanto sesampainya Terdakwa diparkiran Karaoke Nirwana Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Batubara menuju ke rumah milik rekan Terdakwa yang bernama Usup (DPO) dengan maksud untuk Terdakwa gadai kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Usup (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan Usup (DPO) kemudian Terdakwa menawarkan kepada Usup (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Usup (DPO) dimana saat itu Usup (DPO) menerima gadai sepeda motor milik Saksi Miswanto yang Terdakwa bawa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Miswanto mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Miswanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto tersebut;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver BK 2288 TAJ;
- 1 (satu) buah BPKB Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver BK 2288 TAJ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling  
bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang  
diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto di halaman parkir karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto pergi ke karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto kemudian sesampainya ditempat karaoke tersebut yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto memesan ruangan yang akan digunakan sebagai ruangan karaoke melalui kasir kemudian setelah mendapatkan ruangan beserta minuman dari kasir Nirwana Karaoke lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto bernyanyi sambil minum anggur merah kemudian sekira pukul 03.00 WIB setelah Terdakwa merasa lelah dan Terdakwa melihat Saksi Miswanto tertidur pulas di dalam ruangan karaoke kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Saksi Miswanto untuk mengajak pulang sambil berkata "ayok bang kita pulang sudah pagi ini kunci sepeda motor abang" namun Saksi Miswanto tidak menjawab, lalu melihat Saksi Miswanto masih tertidur maka timbul niat jahat Terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban Miswanto yang terparkir di halaman parkir Karaoke Nirwana. Terdakwa langsung menuju ke parkir untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ korban Miswanto sesampainya Terdakwa diparkiran Karaoke Nirwana Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Batubara menuju ke rumah milik rekan Terdakwa yang bernama Usup (DPO) dengan maksud untuk Terdakwa gadaikan kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Usup (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan Usup (DPO) kemudian Terdakwa menawarkan kepada Usup (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Usup (DPO) dimana saat itu Usup (DPO) menerima gadai sepeda motor milik Saksi Miswanto yang Terdakwa bawa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran anak dan istri Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Miswanto mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Miswanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis



3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;

4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Muhammad Pani Ajuar Als Pani** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wicens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto di halaman parkir karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Miswanto mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto pergi ke karaoke Nirwana yang terletak di Dusun VII Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto kemudian sesampainya ditempat karaoke tersebut yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto memesan ruangan yang akan digunakan sebagai ruangan karaoke melalui kasir kemudian setelah mendapatkan ruangan beserta minuman dari kasir Nirwana Karaoke lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Miswanto bernyanyi sambil minum anggur merah kemudian sekira pukul 03.00 WIB setelah Terdakwa merasa lelah dan Terdakwa melihat Saksi Miswanto tertidur pulas di dalam ruangan karaoke kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Saksi Miswanto untuk mengajak pulang sambil berkata “ayok bang kita pulang sudah pagi ini kunci sepeda motor abang” namun Saksi Miswanto tidak menjawab, lalu melihat Saksi Miswanto masih tertidur maka timbul niat jahat Terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik korban Miswanto yang terparkir di halaman parkir Karaoke Nirwana. Terdakwa langsung menuju ke parkiran untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ korban Miswanto sesampainya Terdakwa diparkiran Karaoke Nirwana Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA REVO Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Batubara menuju ke rumah milik rekan Terdakwa yang bernama Usup (DPO) dengan maksud untuk Terdakwa gadaikan kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Usup (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan Usup (DPO) kemudian

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan kepada Usup (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Mesin JBC3E1031878, Nomor Rangka : MH1JBC315BK032254, warna coklat silver, Nomor Polisi BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Usup (DPO) dimana saat itu Usup (DPO) menerima gadai sepeda motor milik Saksi Miswanto yang Terdakwa bawa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran anak dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “yang penguasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver No Pol BK 2288 TAJ milik Saksi Miswanto tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dikarenakan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Usup (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran anak dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver BK 2288 TAJ dan 1 (satu) buah BPKB Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver BK 2288 TAJ, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Miswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Miswanto mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Pani Ajuar Als Pani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver BK 2288 TAJ;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo No Mesin JBC3E1031878, No Rangka MH1JBC315BK032254 warna coklat silver BK 2288 TAJ

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Miswanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Tomey Pandiangan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Kis